



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : Fahlevi Wamnebo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Tempat Tinggal : Jalan Baru RT. 005 RW. 001 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon USW.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada: Henry S. Lusikooy, S.H.,M.H., Rabhil Syahril, S.H., Rico Ricardo Noija, S.H., Reno Rechtio Lawalata, S.H., Alvian Lekatompessy, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima) berkantor di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-Pid.Pra/LO-95/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru, beralamat di Jalan Pandopo No.1 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 97571 yang dalam ini memberi kuasa kepada: Max Manusiwa, S.H., Handry Dwi Azhari, S.T.K.,S.I.K, Yefta M. Malasa, S.H.,M.H., Syarifuddin, S.H., Fasri Anhar kesemuanya berkantor di Polres Pulau Buru Jln. Pandopo No. 1 Desa Namlea Kabupaten Buru 97571 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Hal 1 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nalae register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla tanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah

Hal 2 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan dan penghentian penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka maupun pihak ketiga/korban/pelapor, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
 - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;
6. Bahwa selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau

Hal 3 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

7. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945";

8. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

Hal 4 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- 1) Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;
9. Bahwa mendasari substansi pada poin 8 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon;
 - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas;
 - d. Tindakan Termohon yang telah menangkap dan menahan Pemohon serta tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**;

Hal 5 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril;
- f. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpa diawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggil oleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 1 Februari 2021;
- g. Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksi menunjukkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;
10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
11. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara

Hal 6 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Praperadilan No. 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015, dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/Pid.Pra/2021/PN Amb tanggal 24 September 2020 telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

12. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;
13. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanda didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi menunjukkan bahwa tindakan Termohon tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang in casu Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas

Hal 7 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";

terjemahannya:

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.";

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar): "Each State Party to the present Covenant undertakes:

- a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

- b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or

Hal 8 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: SP.Sidik/12/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana maksud dalam Pasal 351 ayat (1)

Hal 9 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, akan tetapi penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut belum diketahui oleh Pemohon;

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Pemohon dipanggil oleh Termohon menghadap penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/71/2021/Reskrim tanggal 28 Januari 2021 menghadap penyidik tanggal 01 Februari 2021 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
3. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, Termohon mengirimkan Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/12/2021/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buru yang tembusannya diberikan kepada Pemohon pada tanggal 01 Februari 2021;
4. Bahwa pada saat Pemohon menerima tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 01 Februari 2021, pada point 2 SPDP tersebut menyatakan “dengan ini diberitahukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, atas nama Tersangka sebagai berikut.....dst;
5. Bahwa berdasarkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 01 Februari 2021 tersebut menunjukan bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka pada tanggal 25 Januari 2021, akan tetapi Termohon masih memanggil Pemohon untuk menghadap Termohon untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana surat Panggilan Nomor : S.Pgl/71/2021/Reskrim tanggal 28 Januari 2021;
6. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 25 Januari 2021 menunjukan bahwa Termohon belum melakukan tindakan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 1 angka 9 PERKAP No. 14 Tahun 2012, yang berbunyi **“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”**;
7. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 25 Januari 2021 baru kemudian Termohon memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai saksi, hal itu menunjukan bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka ternyata Termohon belum

Hal 10 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sehingga hal ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Pasal 1 angka 10 PERKAP No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi: ***“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”***, sehingga dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah ***cacat yuridis, tidak sah/cacat hukum***;

8. Bahwa walaupun telah nyata tindakan Termohon terhadap Pemohon yang cacat yuridis, tidak sah/cacat hukum tersebut, akan tetapi Termohon tetap melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Pemohon dan yang lebih bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku adalah saat Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, ternyata Termohon sama sekali tidak memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana yang perintahkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP yang berbunyi : ***“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”***;
9. Bahwa pada saat Termohon menangkap Pemohon selanjutnya Termohon membawa Pemohon ke Kantor Termohon barulah Termohon memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon, bahwa tindakan Termohon tersebut nyata-nyata adalah tindakan yang cacat hukum/cacat prosedur sehingga penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tersebut juga adalah tidak sah/cacat hukum;
10. Bahwa Termohon adalah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru sebagai penanggung jawab tertinggi pada institusi Kepolisian pada masing-masing tingkatannya. Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpa didahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkara hingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak memiliki alat bukti yang sah yang memenuhi ketentuan yang berlaku yakni KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. Oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah **cacat yuridis/tidak sah**;

11. Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah serta tidak melalui mekanisme gelar perkara oleh Termohon adalah tindakan yang tidak didasarkan kepada proses objektif dengan mengedepankan alat bukti yang sah karena hanya didasarkan pada laporan polisi saja, nyata-nyata telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam melaksanakan wewenang Termohon untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (in casu, termasuk di dalam wewenang penyidikan tersebut), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;
13. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHP juga berlaku bagi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyelidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

Hal 12 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Perkap No. 14 tahun 2012, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Perarutan Kapolri (PERKAP) tersebut, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait termasuk calon tersangka dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait termasuk calon tersangka dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang karena sebagaimana asas hukum yang selama ini dilupakan yaitu ***“In Kriminalibus Probantiones Peden Esse Luse Klariores”*** yang artinya **bukti harus lebih terang dari cahaya**, karena dari bukti-bukti yang lebih terang dari cahaya tersebutlah barulah dapat diketahui siapa pelaku tindak pidana (tersangkanya) dan apa motif dari tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh tersangka. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam

Hal 13 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.** Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **Eddy OS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak,

Hal 14 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya tersebut di atas, ***hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana***. Oleh karenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan Penangkapan dan penahanan yang didahului dengan penetapan status Pemohon sebagai tersangka yang cacat yuridis oleh Termohon yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan mekanisme gelar perkara terhadap perkara Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga

Hal 15 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus a quo;

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya

Hal 16 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai a tool of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Namlea yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penyidikan tanpa didahului dengan tindakan Penyidikan adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan oleh karenanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan

Hal 17 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan terhadap diri Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Tahanan sementara yang dilakukan oleh Termohon;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon hadir kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan ketidakhadiran Termohon pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam surat dari Kepala Kepolisian Resor Pulau Buru nomor B/345/VI/2021/Reskrim yang diterima oleh Pengadilan Negeri Namlea pada hari Rabu 2 Juni 2021 dengan nomor agenda 303/2021 adalah karena melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban karena sedang terjadi perkelahian antar desa di Kecamatan Ambalau yang mengakibatkan kerusakan rumah warga sehingga tidak dapat menghadiri sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka hakim dengan mengingat asas kehati-hatian berpendapat alasan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa merujuk pada data yang terdapat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Hakim menemukan bahwa penundaan sidang pra peradilan karena ketidakhadiran Termohon di sidang pertama dimungkinkan untuk dilakukan oleh Hakim sebagaimana perkara Pengadilan Negeri Ambon nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Amb dimana karena Termohon tidak hadir pada sidang pertama tanggal 16 Februari 2021 ditunda ke hari Senin 22 Februari 2021, begitu pula pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor

Hal 18 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pid.Pra/2021/PN Sby dimana karena ketidakhadiran Termohon pada sidang pertama tanggal 26 April 2021 ditunda ke tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas kehati-hatian, alasan dari Termohon yang Hakim pandang beralasan serta contoh penundaan sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri lain sebagaimana dapat diakses di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Hakim menunda sidang ke hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 agar dilakukan pemanggilan kembali terhadap Termohon, dengan peringatan apabila tidak hadir untuk kedua kalinya maka dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sebelum sidang praperadilan ini dibuka, sidang pertama pokok perkara dari pra peradilan ini telah dilakukan dan oleh karenanya belum sempat dibacakan Permohonan dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, jawab jinawab, pembuktian maupun kesimpulan dari perkara nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan membaca register perkara pidana biasa melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Namlea juga sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di persidangan, subjek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah terdaftar di register pidana biasa dengan Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Nla atas nama Terdakwa Fahlevi Wamnebo dan telah dilakukan proses persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dengan agenda sidang pertama pembacaan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 tanggal 9 November 2016, menyatakan:

Hal 19 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Evander Reland Butar Butar S.H. Hakim Pengadilan Negeri Namlea dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.